

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 33 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan guna melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari kemungkinan resiko, perlu adanya pemenuhan salah satu kebutuhan dasar berupa rumah layak huni;
- b bahwa guna mewujudkan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf a, besaran bantuan bersifat stimulan bagi pemerintah kabupaten/kota pelaksana Dana Alokasi Khusus Fisik dimana pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk penambahan nilai bantuan rumah swadaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai dana pendamping;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk petunjuk teknis penyaluran Peraturan Walikota Tentang Penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
- 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun Anggaran 2022;

- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun
 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
- 11. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota, ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pariaman.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pariaman dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
- 3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
- 4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
- 5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat penghuninya dan merupakan aset bagi pemiliknya.
- 6. Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
- 7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 8. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan.
- 9. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah masyarakat yang masuk dalam daftar usulan penerima bantuan.

Pasal 2

Verifikasi calon penerima bantuan stimulan rumah swadaya dan Kelengkapan Dokumen Proposal Calon Penerima Bantuan.

- 1. dokumen verifikasi calon penerima bantuan
 - a. kelengkapan administrasi mencakup dokumen mengenai:

- 1. warga Negara Indonesia yang memiliki identitas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kota Pariaman;
- 2. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah;
- 3. belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- 4. belum pernah memperoleh BRS atau bantuan sejenis untuk program
 Perumahan minimal 10 tahun terakhir;
- 5. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum Kabupaten/ Kota/Provinsi;
- bersedia mengikuti ketentuan program antara lain berswadaya bagi yang mampu, gotong-royong, tanggung renteng, dan membentuk kelompok;
- 7. penerima bantuan stimulan rumah swadaya harus masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- 8. penerima bantuan bersedia bekerjasama dalam setiap tahapan penyelesaian pelaksanaan kegiatan.
- b. kelayakan teknis untuk mendapatkan bantuan bagi penerima bantuan yang memiliki rumah dalam kondisi rusak berat hingga rusak total untuk menu kegiatan Pembangunan Baru, yang ditentukan melalui pemeriksaan sesuai dengan kriteria rumah layak huni, dengan rincian:
 - 1. penilaian ketahanan bangunan:
 - a. komponen struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom/tiang, ring balok, kerangka atap);
 - b. kualitas bahan penutup atap, lantai, dinding.
 - 2. penilaian akses air minum:
 - a. kualitas dan kontinuitas sumber air minum layak;
 - b. keterjangkauan lokasi sumber air minum layak.
 - 3. penilaian akses sanitasi:
 - a. pengguna fasilitas sanitasi tertentu;
 - b. kualitas bangunan atas (toilet) layak;
 - c. kualitas bangunan bawah (pengolahan air tinja/kotor) layak.
 - 4. penilaian kecukupan minimum luas bangunan.
- 2. Calon Penerima Bantuan melengkapi dokumen proposal didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan yang terdiri atas :
 - 1. Surat Permohonan;
 - Salinan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - 3. Slip penghasilan (seluruh penghasilan keluarga) dan/atau surat pernyataan penghasilan;
 - 4. Salinan sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah/ surat keterangan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang sesuai format yang berlaku di daerah setempat;
 - 5. Surat pernyataan mengikuti program;

- 6. Hasil identifikasi keswadayaan;
- 7. Kuitansi penerimaan bantuan dari ke penerima bantuan;
- 3. Kesepakatan CPB dilakukan untuk memenuhi akuntabilitas berdasarkan prinsip tepat sasaran dan kegotongroyongan. Kesepakatan dilakukan melalui rembuk warga untuk :
 - 1. Menentukan Calon Penerima Bantuan;
 - 2. Membentuk KPB dan bersepakat untuk bergotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan BSRS;
 - 3. Menentukan calon tukang.

Pasal 3

Penyaluran dana pendamping APBD DAK Fisik dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Penerima Bantuan.

Pasal 4

- a. penyalurkan dana pendamping APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara bertahap, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1. tahap Pertama, dana bantuan disalurkan kepada kurang lebih 25% penerima bantuan dari jumlah total penerima bantuan yang direncanakan dalam rencana kerja pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran dilakukan ke rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap.
 - 2. tahap Kedua, dana bantuan disalurkan kepada sisa dari jumlah total penerima bantuan yang direncanakan dalam rencana kerja pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran dilakukan melalui rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 5

- a. penyaluran APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - 1. tahap I berupa:
 - a. peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
 - rencana kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga; dan
 - c. daftar kontrak kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan penunjang, termasuk perkiraan data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan;
 - 2. tahap II berupa:

- a. daftar kontrak kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang bersifat final;
- b. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan tahap I;
- c. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan:
 - 1. tahap I paling lambat tanggal 21 Juli;
 - 2. tahap II paling lambat tanggal 15 Desember.
- c. dokumen persyaratan penyaluran berupa:
 - laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 3. daftar kontrak kegiatan APBD DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

Pasal 6

Bentuk pertanggungjawaban kegiatan:

- a. pertanggungjawaban Dana:
 - penerima bantuan didampingi TFL menyusun laporan progres fisik termuat dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - 2. penerima bantuan didampingi TFL menyusun laporan penggunaan dana tahap I termuat dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan lembar verifikasi kelengkapan dokumen Laporan Penggunaan Dana tahap I termuat dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, sedangkan untuk laporan penggunaan dana tahap II termuat dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan lembar verifikasi kelengkapan dokumen Laporan Penggunaan Dana tahap II termuat dalam lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - 3. dalam rangka memastikan pelaksanaan fisik telah mencapai 100%, diterbitkan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan termuat dalam lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - 4. penerima bantuan bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan fisik kegiatan;
 - 5. penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana

Bantuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dilengkapi dengan foto rumah dan bukti fotokopi rekening koran perorangan. Laporan Penggunaan Dana dibuat dengan memperhatikan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan (Surat PertanggungJawaban) selanjutnya disimpan bantuan sebagai objek pemeriksaan serta tidak disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan

6. penerima bantuan wajib segera menghuni dan memelihara rumah yang telah selesai dibangun atau diperbaiki.

b. pelaporan

- 1. penerima bantuan didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban permanfaatan bantuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- 2. bank penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran kepada Kuasa Pengguna Anggaran termuat dalam lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- 3. TFL menyampaikan laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sesuai termuat dalam lampiran 8, lampiran 9, dan lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 14 Juli 2022

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman,

SEKRETARIS/DAERAH KOTA PARIAMAN

PAJLAF KOORDINASI RODUK HUKUM KOTA PARE

UNIT / SATUAN KERJA SEKDAKO PARJAMAN

ASISTEN ADMINISTRAS PEMERINTAHAN UMUM

KABAG HUKUM & HAM

KASUBAG PERUNDA

714/222

BERYTA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN : 33 TAHUN 2022 NOMOR 14 Juli 2022 **TANGGAL** PENDAMPING **TENTANG** PETUNJUK **TEKNIS** PENYALURAN DANA **PENERIMA** DAERAH **ANGGARAN** PENDAPATAN **BELANJA** PENYEDIAAN **SWADAYA** STIMULAN **RUMAH** BANTUAN PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022. PROGRES KONSTRUKSI TERPASANG 30% / 100% *) Jenis Kegiatan: PB/PK*) Nomor BNBA Nama Penerima Bantuan Alamat Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Progres Konstruksi Terpasang 30%/100% *) Progres Terpasang 30%/100% *) Rencana Usulan Ukuran rumah Ukuran rumah jenis panjang Kondisi Struktur Kondisi Struktur nstruks total - Pondasi - Pondasi m Sloof m Sloof m Kolom/tiang Kolom/tiang m m Ring Balok Ring Balok m m m^2 m^2 Kerangka Atap - Kerangka Atap Kondisi Non Kondisi Non jenis nstruksi jenis konstruksi Struktur Struktur m^2 m^2 - Penutup atap - Penutup atap - Dinding pengisi m^2 m^2 Dinding pengisi m^2 m^2 Kusen - Kusen m^2 - Lantai m^2 Lantai Akses Sanitasi Akses Sanitasi Akses Air Minum Akses Air Minum Pencahayaan Pencahayaan % % % Penghawaan Penghawaan Titik koordinat Titik koordinat LU/LS LU/LS BT 20... Difasilitasi. Diajukan oleh. Ketua KPB Penerima Bantuan Tenaga Fasilitator Lapangan (.....) (.....) (.....) Disahkan oleh, KPA BSRS Kabupaten/Kota ... (.....) Catatan: *) coret yang tidak perlu WALIKOTA PARIAMAN

₽ GENIUS UMAR

KARAG HUKUM & HAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR **TAHUN 2022** : 33 **TANGGAL** 14 Juli 2022 **TENTANG** PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN **RUMAH SWADAYA** PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022. LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1 Nomor BNBA Nama Penerima Bantuan NIK Alamat Nama KPB Nomor Rekening Jenis Kegiatan : PB/PK*) PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHAP 1 Keadaan Minimal 30% (Perspektif sisi Keadaan 0% (Perspektif) sama dengan foto 0%) Perspektif sisi lain dari Tampak depan Tampak belakang foto di atas **DOKUMEN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1** Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 1 Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 1 Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1 (sesuaikan dengan pemanfaatan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 1 Progres Konstruksi Terpasang 30% - 50% Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan (khusus untuk ketua KPB) Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survei (khusus untuk ketua KPB) Kontrak/Perjanjian Kerja KPB dengan Kelompok Tukang (apabila ada) Disetujui, Difasilitasi, Dibuat oleh, Tenaga Fasilitator KPA BSRS Kab/Kota Penerima Bantuan Lapangan (.....) (-----) Rekomendasi oleh KPA BSRS Kabupaten/Kota Penerima Bantuan berhak/tidak berhak *) melakukan penarikan tahap 2 *) coret yang tidak perlu Berita Acara kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan cukup satu WALIKOTA PARIAMAN GENIUS UMAR

PEMERINTAHAN UMUM

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR

: 33 TAHUN 2022

TANGGAL

19 Juli 2022

TENTANG

: PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1

Nomor BNBA	:	
Nama Penerima Bantuan	:	
NIK	:	
Nama KPB	:	
Nomor Rekening	:	
Alamat	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kab./Kota	:	
Provinsi	:	

Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen		Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data		
110.		Ada	Tidak	Benar	Salah		
1.	Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 1						
2.	Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 1						
3.	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1						
4.	Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)						
5.	Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 1			ST BIN			
6.	Progres Konstruksi Terpasang 30% - 50%						
7.	Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan (khusus untuk ketua KPB) **)						
8.	Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survei (khusus untuk ketua KPB) **)						
9.	Kontrak/Perjanjian Kerja KPB dengan Kelompok Tukang (apabila ada) **)						

Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/ Catatan
1.	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2.	KPA BSRS Kab/Kota	NIP.			

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

**)satu KPB cukup satu dokumen

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA MARIAMAN
UNIT/SATUAN KERIA
SEKDAKO PARIAMAN
ASISTEN ADMINISTRASI

GENIUS UMAR

WALIKOTA PARIAMAN •

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR

: 33 TAHUN 2022

TANGGAL

14 Juli 2012

TENTANG

TEKNIS DANA PENDAMPING PENYALURAN PETUNJUK PENDAPATAN BELANJA DAERAH **PENERIMA** ANGGARAN PENYEDIAAN RUMAH **SWADAYA** BANTUAN STIMULAN PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

Nomor BNBA

Nama Penerima Bantuan

NIK

Alamat

Nama KPB

Nomor Rekening

Jenis Kegiatan

PB/PK*)

PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHAP 2

Keadaan 0%	Keadaan 30%	Keadaan 100%		
(Foto diambil dari titik yang sama pada progress 0%, 30%, 100%)				
Tampak depan (Foto komponen rumah yang sudah diperbaiki)	Tampak belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas		

DOKUMEN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

- 1. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 2
- 2. Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 2
- 3. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2
- Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 2 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)
- 5. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 2
- Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan
- 7. Progres Konstruksi Terpasang 100%

Disetujui, KPA BSRS Kab/Kota	Difasilitasi, Tenaga Fasilitator Lapangan	Dibuat oleh, Penerima Bantuan
()	()	()

Rekomendasi oleh PPK BSRS Kabupaten/Kota:

Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *)

Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan melampirkan surat pernyataan siap bertanggung jawab dan harus menyelesaikan pembangunan rumah dengan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten/Kota *)

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA PARIAMAN 🦅

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
UNIT / SATUAN KERJA
SEKDAKO PARUAMAN
ASISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR

: 33 TAHUN 2022

TANGGAL

14 Juli 2022

TENTANG

: PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA **PENDAMPING** ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH **PENERIMA** PENYEDIAAN **RUMAH SWADAYA** BANTUAN STIMULAN PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2

Nomor BNBA	:	
Nama Penerima Bantuan	:	
NIK	:	
Nama KPB	:	
Nomor Rekening	:	
Alamat	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kab./Kota	:	
Provinsi	:	

Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen		gkapan	Kebenaran Pengisian Data		
		Ada	Tidak	Benar	Salah	
1	Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 2					
2	Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 2					
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2					
4	Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 2 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)					
5	Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 2					
6	Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan					
7	Progres Konstruksi Terpasang 100%					
8	Surat pernyataan siap bertanggung jawab dan harus menyelesaikan pekerjaan **)					

Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/ Catatan
1.	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2.	KPA BSRS Kab/Kota	NIP.			

^{*)} coret yang tidak perlu

ASISTEN ADMINISTRASI

WALIKOTA PARIAMAN 👍

GENIUS UMAR

^{**)} diperlukan apabila progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN **NOMOR** : 33 TAHUN 2022 **TANGGAL** 19 Juli 2012 **TEKNIS** PENYALURAN DANA PENDAMPING **TENTANG** : PETUNJUK DAERAH **PENERIMA** PENDAPATAN BELANJA ANGGARAN PENYEDIAAN **RUMAH SWADAYA** BANTUAN STIMULAN PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022. SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN Pada hari ini, tanggal bulan tahun, telah melakukan pemanfaatan seluruh dana bantuan untuk pekerjaan fisik program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun Anggaran dengan data penerima bantuan sebagai berikut: No BNBA

No BNBA

Nama Penerima Bantuan

NIK

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

No. Rek Penerima Bantuan

Tanggal Penyelesaian

Demikian berita acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menyetujui, Tenaga Fasilitator Lapangan	Penerima Bantuan
()	()
	getahui, bupaten/Kota
(NIP.)

*) coret yang tidak perlu

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
UNIT/SATUAN KERJA
SEKDAKO PARIAMAN
ASISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UNUM
KABAG HUKUM & HAM

JULIAN PERUNDANG
NORMAN PARAFETTANI
PERUNDANG
NORMAN PERUNDANG
NORMAN PARAFETTANI
PERUNDANG
NORMAN PERUNDANG PER

NOMOR : 33 TAHUN 2022 TANGGAL 14 Juli 2022 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING ANGGARAN PENDAPATAN **BELANJA** DAERAH **PENERIMA** PENYEDIAAN **RUMAH SWADAYA** BANTUAN STIMULAN PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022. KOP BANK PENYALUR 2022 Nomor Lampiran: : Laporan Penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan Stimulan Perihal Rumah Swadaya Bulan Tahun 20... Kepada Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Tempat Dengan Hormat, Sehubungan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kabupaten/Kota *) bulan Tahun 20...., berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor, tanggal kami sampaikan laporan status tanggal 20..... sebagai berikut: Informasi Rekening Penyaluran dan Penerima Bantuan **Rekening Penyaluran** Nomor Rekening Jumlah unit Jumlah SP2D senilai Rp. Jumlah disalurkan Rp. Saldo Rp. Rekening Penerima Bantuan Dimanfaatkan Tahap I Bahan Bangunan Rp.

Upah Kerja Rp.

Bahan Bangunan Rp. Upah Kerja Rp.

1)....Bahan Bangunan Rp.

Dimanfaatkan Tahap II

Tidak Termanfaatkan

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

Permasalahan	
Dst.	
Tindak Lanjut	
Dst.	
Demikian laporan penyaluran dan sampaikan, atas perhatiannya diu	penggunaan dana bulanTahun 20 kami kapkan terima kasih.
	Pejabat Bank
	Stempel
	(nama lengkap dan tanda tangan)
Tembusan	
Pimpinan Bank	
Catatan:	
*) coret yang tidak perlu	
	WALIKOTA PARIAMAN

PAR AF KOORDINASI
PROUM & PO KUM KOTA PARIAMAN
UNU SALLAM REMA
SERUARU PARIAMAN
ANN TO MANUSE TRANI
PEMERIN TAHAN UNUM
KASUBAG PERUNDANG
UNDANGAN

GENIUS UMAR .

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR: 33 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Juli 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENERIMA

BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

LAPORAN TFL KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Nama TFL : Lokasi :

perlu

Jumlah dampingan: unit

NO	TAHAPAN PENDAMPINGAN	BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7
1	Telah melakukan Sosialisasi (R1)							
2	Telah melakukan Verifikasi							
3	Telah melakukan Penyepakatan CPB (R2)							
4	Telah melakukan Penyepakatan Toko (R3)							
5	Telah memeriksa RAB (R4)							
6	Telah mengumpulkan Dokumen Proposal (R5)							
7	Telah melakukan pembekalan tukang/pekerja (R6)							
8	Telah menginput foto 0%							
9	Telah menginput foto 30%							
10	Telah menginput foto 100%							
11	Telah melakukan penyepakatan LPD 1 (R7)							
12	Telah melakukan penyepakatan LPD 1(R8)							
13	Telah mengumpulkan Laporan Mingguan							
14	Telah mengumpulkan Laporan Bulanan							
15	Telah mengumpulkan Laporan Permasalahan dan Upaya							

dapat disesuaikan dengan keadaan, *) coret yang tidak	20
Menyetujui,	
KPA BSRS Kabupaten/Kota	Tenaga Fasilitator Lapangan
(

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT/SATUAN KERJA

PARAF/TGL

MEKDAKO PARIAMAN

AMISTEN APPENNISTRASI
PLAERINIA.IAN UMUM

ELEMENIA.IAN UMUM

ELEMENIA.IAN PERUNDAHIP

ELEMENIA.IAN PERUNDAHIP

ELEMENIA.IAN PERUNDAHIP

ELEMENIA.IAN PERUNDAHIP

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR A.

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 33 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Juli 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

LAPORAN MINGGUAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA Tahun

NI.		Variatan	Ugail Iragiatan	Tempat/Lokasi	Pihak Yang Dituju	
No	Waktu (Hari,Tanggal)	Kegiatan	Hasil kegiatan	Tempat/Lokasi	Nama	Paraf/Stempel
1						
2						
3						
4						
5						
6						

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT I SATUAN KERJA

SERIBAKO PARIAMAN

ABINTEN ABINTASIFRASI
PEMERIMEAHAN ELITER

KABAG HUKUM A PARI

KASUBAG PERUNDANG

UNDANGAN

WALIKOTA PARIAMAN

LGENIUS UMAR A.

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR

TAHUN 2022

TANGGAL

14 Juli 2022

Kabupaten/Kota:....

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA PENDAMPING ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA PRASEJAHTERA DANA ALOKASI

KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

TAHUN

	Lokasi	Uraian Singkat Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah	Status Penyelesaian Masalah			
No.				Selesai		Belum	
-				Hasil	Tanggal	RTL	Tenggat Waktu
_	***************************************		-57.01	1		202140	<u> </u>
					The sales		
		Menyetujui,		,		20	
		KPA BSRS Kab.Kota		•	TFL		
					IFL		

27/1-2

SEKDAKO PARIAMAN

PEMERINTAHAN UMUM

KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN